



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.
7. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pasar adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Retribusi

1

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 14a. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios, toko dan bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang tersendiri dari tanah dan/atau bangunan-bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan.
17. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional berupa pelataran/halaman, los, rumah toko, toko dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
18. Pelataran/Halaman Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
19. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.
20. Los Pasar adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding untuk usaha berjualan atau kegiatan pekerjaan/jasa.
21. Petak Los adalah bagian dari lantai dalam los pasar yang tidak diberi batas/sekat atau los terbuka yang luasnya paling banyak dari 4,5 M².
22. Los Petak adalah petak los yang diberi batas/sekat atau los tertutup dari papan atau bahan bangunan semi permanen lain.
23. Dasaran Tetap adalah petak los atau los petak yang dipergunakan untuk usaha berjualan atau usaha jasa lain.
24. Dasaran Sementara adalah tempat/halaman/pelataran terbuka di wilayah pasar yang karena dispensasi khusus diizinkan untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan atau usaha jasa lainnya.
25. Rumah Toko

1

25. Rumah Toko adalah suatu bangunan permanen bertingkat diatas tanah hak pakai di bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang masing-masing tingkat luas lantainya paling sedikit 16 M², masing-masing berupa bangunan terpisah atau dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit tiap tingkat bangunan dimana satu tingkat dipergunakan untuk rumah tinggal sedang tingkat yang lain dipergunakan untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan/jasa.
26. Toko adalah bangunan permanen atau semi permanen di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang luasnya diatas 16 M², masing-masing berupa bangunan terpisah atau dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan/jasa.
27. Kios adalah bangunan permanen atau semi permanen di lingkungan pasar atau di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah yang luasnya tidak lebih dari 16 M², masing-masing dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan/jasa.
28. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko/Ruko adalah surat izin tertulis dari Bupati untuk dapat menggunakan Rumah Toko di lingkungan pasar atau di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah.
29. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko adalah surat izin tertulis dari Bupati untuk dapat menggunakan toko di lingkungan pasar atau di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah.
30. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios adalah surat izin tertulis dari Bupati untuk dapat menggunakan kios di lingkungan pasar atau di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah.
31. Surat Izin Dasaran Tetap yang selanjutnya disingkat SIDT adalah surat izin tertulis dari Bupati untuk dapat menggunakan dasaran tetap di dalam pasar.
32. Surat Dispensasi Dasaran Sementara yang selanjutnya disingkat SDDS adalah surat izin tertulis dari Bupati sebagai dispensasi untuk menggunakan tempat-tempat tertentu di luar los atau kios atau toko di wilayah pasar.
33. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar di los, kios, toko/rumah toko dan pelataran yang bersifat tetap.
34. Radius Pasar adalah wilayah tertentu diluar batas pasar dengan jarak 100 (seratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan diatas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar.

35. Ruang

35. Ruang Lingkup Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 100 (seratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar.
 36. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
 37. Subjek Pungutan Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan fasilitas pasar atau mendapatkan dispensasi memanfaatkan halaman/pelataran atau badan jalan di wilayah pasar.
 38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 41. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 42. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjadi pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pasar pada Dinas dan UPT Pasar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjadi

h

- b. menjadi pedoman pelaksanaan penggunaan pengembalian pendapatan pelayanan pasar pada Dinas dan UPT Pasar; dan
- c. menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi pelayanan pasar pada Dinas dan UPT Pasar.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- a. mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. lokasi, jumlah dan ukuran luas Rumah Toko, Toko atau Kios;
- c. tujuan penggunaan/jenis usaha, pekerjaan/jasa; dan
- d. membayar kompensasi dan/atau Dispensasi atas Rumah Toko, Toko atau Kios kepada Pemerintah Daerah melalui UPT Pasar dalam hal ini baik badan hukum maupun perorangan pembayaran dilakukan secara tunai dan sekaligus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjanjian sewa menyewa Rumah Toko, Toko, dan Kios dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. menyerahkan meterai tempel sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. menyerahkan asli surat perjanjian sewa menyewa yang lama; dan
 - f. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya perpanjangan hak sewa-menyewa sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mutasi/balik nama disebabkan karena jual beli maka pembeli harus:
 - a. mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

b. menyerahkan

- b. menyerahkan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang lama;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. menyerahkan meterai tempel sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. menyerahkan Surat Bukti Peralihan Hak Sewa Menyewa yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar;
 - g. melampirkan kwitansi jual beli bermeterai sesuai ketentuan; dan
 - h. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak sewa-menyewa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual obyek/riil.
- (2) Mutasi/balik nama disebabkan karena hibah maka penerima hibah harus:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pemberi hibah tentang hak sewa menyewanya telah dihibahkan yang disetujui oleh para ahli waris dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - c. menyerahkan asli surat perjanjian sewa menyewa yang lama;
 - d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima hibah, pemberi hibah dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - e. menyerahkan Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. menyerahkan Meterai tempel sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. menyerahkan surat bukti peralihan hak sewa menyewa yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - h. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak sewa-menyewa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mutasi/balik nama disebabkan karena wasiat maka penerima wasiat harus:
- a. mengajukan surat permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. menyerahkan surat wasiat tentang hak sewa menyewanya telah diberikan kepada penerima wasiat yang disetujui oleh para ahli waris dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - c. menyerahkan asli surat perjanjian sewa menyewa yang lama;
 - d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima wasiat, pemberi wasiat dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - e. menyerahkan Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. menyerahkan

- f. menyerahkan meterai tempel sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. menyerahkan surat bukti peralihan hak sewa menyewa yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - h. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak sewa-menyewa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Mutasi/balik nama disebabkan karena warisan maka penerima warisan harus:
- a. mengajukan surat permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. menyerahkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris atas kesepakatan bersama tentang hak sewa menyewa dari penyewa pertama telah diwariskan dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - c. menyerahkan asli surat perjanjian sewa menyewa yang lama;
 - d. melampirkan fotokopi akte kematian yang dibenarkan kepala desa/kelurahan;
 - e. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima warisan, pemberi warisan dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - f. menyerahkan Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. menyerahkan Meterai tempel sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. menyerahkan surat bukti peralihan hak sewa menyewa yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - i. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak sewa-menyewa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tata cara izin penggunaan dasaran tetap sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
- c. pernyataan akan menggunakan dasaran untuk berdagang/jasa atau Fotokopi SIDT yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
- d. membayar biaya yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan dasaran tetap dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan penggunaan dasaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. menyerahkan asli SIDT lama;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan
 - d. melampirkan fotokopi bukti setor perpanjangan/pembayaran 5% (lima perseratus) dari nilai harga jual dasaran tetap yang ditetapkan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan tata cara mutasi/balik nama penggunaan dasaran tetap sebagai berikut:

- (1) Mutasi/balik nama disebabkan karena jual beli maka pembeli harus:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan asli SIDT lama;
 - d. melampirkan kwitansi jual beli bermeterai sesuai ketentuan;
 - e. menyerahkan surat bukti peralihan hak penggunaan dasaran tetap yang diketahui kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - f. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak penggunaan dasaran tetap sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Harga Jual obyek/riil.
- (2) Mutasi/balik nama disebabkan karena hibah maka penerima hibah harus:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima hibah, pemberi hibah dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pemberi hibah tentang hak penggunaan dasaran tetap telah dihibahkan yang disetujui oleh para ahli waris dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - d. menyerahkan asli SIDT lama;
 - e. menyerahkan

1

- e. menyerahkan surat bukti peralihan hak penggunaan dasaran tetap yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - f. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak penggunaan dasaran tetap sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mutasi/balik nama disebabkan karena wasiat maka penerima wasiat harus:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima wasiat, pemberi wasiat dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan surat wasiat tentang hak penggunaan dasaran tetap telah diwasiatkan yang disetujui oleh para ahli waris dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - d. menyerahkan asli SIDT lama;
 - e. menyerahkan surat bukti peralihan hak penggunaan dasaran tetap yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - f. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak penggunaan dasaran tetap sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Mutasi/balik nama disebabkan karena warisan maka penerima warisan harus:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima warisan, pemberi warisan dan para ahli waris, yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris atas kesepakatan bersama tentang hak penggunaan dasaran tetap dari pengguna pertama telah diwariskan dan diketahui kepala desa/kelurahan;
 - d. melampirkan fotokopi akte kematian yang dibenarkan kepala desa/kelurahan;
 - e. menyerahkan asli SIDT lama;
 - f. menyerahkan surat bukti peralihan hak penggunaan dasaran tetap yang diketahui Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar; dan
 - g. melampirkan fotokopi bukti setor/pembayaran biaya balik nama hak penggunaan dasaran tetap sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tata cara pengajuan SDDS adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
- c. pernyataan

2

- c. pernyataan sebagai pedagang/pengusaha jasa atau memiliki asli SDDS lama;
- d. pernyataan bersedia dipindahkan sewaktu-waktu; dan
- e. membayar biaya yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tata cara izin mengubah, menambah, memanfaatkan fasilitas pasar sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya serta gambar yang akan ditambah atau diubah;
- c. melampirkan fotokopi SIDT atas nama pemohon yang masih berlaku;
- d. rekomendasi dari Kepala UPT Pasar;
- e. pernyataan bersedia memindahkan/merapikan barang/lokasi apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah; dan
- f. membayar biaya yang ditentukan apabila disetujui.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Surat perjanjian sewa menyewa rumah toko, toko dan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk rumah toko berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, toko selama 7 (tujuh) tahun dan kios selama 5 (lima) tahun.
- (2) SIDT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) SDDS sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku izin penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah selesai, dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi diberikan Insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan Retribusi yang dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Dinas.

(2) Pemberian

1

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan.
 - (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
 - (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I :15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II :40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III :75%(tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV :100% (seratus perseratus).
 - (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
 - (9) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI BOYOLALI, /



↳ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Inspektur Daerah,



↳ MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 74 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011
 TENTANG TATA CARA PERIZINAN
 DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

PENETAPAN LOKASI, KELAS PASAR DAN JENIS OBYEK RETRIBUSI
 SERTA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
1. UPT Pasar Umum Ampel: 1. Pasar Umum Ampel	I A	Pon, Kliwon	Jenis Retribusi:			
			1. Toko (per toko/hari buka)	2.200	300	-
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.500	300	-
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.100	200	-
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.200	200	-
			5. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	15.000	-	-
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/tujuh tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	- Dari NHJ Obyek/Riil			

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
2. Pasar Umum Kembang	IV B	Pon, Kliwon	13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Toko (per toko/ hari buka)	1.000	300	-		
			2. Kios (per kios/ hari buka)	600	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	500	200	-		
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	600	200	-		
			5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	300	200	-		
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	300	200	-		
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² / hari buka)	300	200	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/ tahun)	5.000	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan	
				Pasar	Sampah		
2. UPT Pasar Umum Boyolali: 1. Pasar Umum Boyolali	I A	Harian	13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Toko (per toko/hari buka)	2.200	300	-	
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.500	300	-	
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.100	200	-	
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.200	200	-	
			5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	15.000	-	-	
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
2. Pasar Umum Sunggingan	I A	Harian	12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Toko (per toko/ hari buka)	2.200	300	-		
			2. Kios (per kios/ hari buka)	1.500	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	1.100	200	-		
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	1.200	200	-		
			5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/ tahun)	15.000	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan			
				Pasar	Sampah				
3. Kios Lap. Sono Krido	I A	Harian	11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
			Jenis Retribusi:						
			1. Kios (per kios/hari buka)	1.500	300	-			
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
			4. Pasar Umum Gambiran	I A	Harian	Jenis Retribusi:			
						1. Kios (per kios/ hari buka)	1.500	300	-
						2. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	1.100	200	-
3. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	1.200	200				-			

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
5. Pasar Umum Mojosongo	III B	Harian	4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	15.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Toko (per toko/ hari buka)	1.200	300	-		
			2. Kios (per kios/ hari buka)	900	300	-		
3. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	800	200	-					
4. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	900	200	-					
5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
6. Pasar Umum Tambak	III B	Wage, Pahing	6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios dan los (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
7. Kios Jalan Kates	II B	Harian	5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	1.100	300	-		
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan	
				Pasar	Sampah		
8. Kios Jalan Tacung	II B	Harian	5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Kios (per kios/ hari buka)	1.100	300	-	
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² / hari buka)	500	200	-	
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
9. Kios Pasar Sumur Umum	I B	Harian	4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-	
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² / hari buka)	500	200	-	
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
10. Toko/ Kios Pasar Sidodadi	I B	Harian	Jenis Retribusi:			
			1. Toko (per toko/hari buka)	1.800	300	-
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-
			3. Dispensasi perluasan dasaran toko atau kios (per m ² / hari buka)	500	200	-
			4. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			5. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			6. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			7. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
8. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
11. Kios Selatan Kantor Satpol Pamong Praja	II C	Harian	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/ hari buka)	900	300	-
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² / hari buka)	500	200	-
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
12. Kios Depan RSU Boyolali	III B	Harian	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-
			2. Dispensasi perluasan dasaran kios (per m ² / hari buka)	500	200	-
			3. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			4. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			5. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
6. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
13. Pasar Umum Repelita	III C	Harian	Jenis Retribusi:			
			1. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	700	200	-
			2. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	800	200	-
			3. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			4. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			5. Dispensasi perluasan dasaran los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			6. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-
			7. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
8. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan	
				Pasar	Sampah		
14. Pasar Kayu Singkil	III B	Harian	9. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			10. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-	
			2. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-	
			3. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			4. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			5. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			6. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-	
			7. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
8. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil				
9. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati				
10. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek				
15. Pasar Randu Asri/Ngebong	II B	Harian	Jenis Retribusi:				
			1. Kios (per kios/ hari buka)	1.100	300	-	
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	900	200	-	

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
3. UPT Ps. Umum Cepogo : 1. Pasar Umum Cepogo	II A	Harian	3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.000	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
						1. Toko (per toko/hari buka)	1.800	300
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan			
				Pasar	Sampah				
2. Pasar Sayur Cepogo	II A	Harian	4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-			
			5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			8. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-			
			9. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	12.500	-	-			
			10. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			11. Perpanjangan Hak Sewa Menyewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			12. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			13. Mutasi/Balik Nama Sewa Menyewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			14. Mutasi/Balik Nama Sewa Menyewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			15. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			16. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			17. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
						Jenis Retribusi:			
						1. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
3. Pasar Umum Selo	III B	Wage, legi	2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	12.500	-	-
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek
			Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
4. Pasar Umum Drajidan	III B	Kliwon, Pahing	3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
						1. Kios (per kios/hari buka)	900	300
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
4. UPT Ps. Umum Karanggede : 1. Pasar Umum Karanggede	II A	Wage, legi	4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-			
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-		
3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
3. Pasar Umum Kacangan	III B	Pahing, Wage	5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-					
5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
4. Pasar Umum Batangan	III B	Wage, Legi	6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
5. Pasar Umum Ngegot	III C	Kliwon	6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	700	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	700	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	800	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
6. Pasar Umum Kemusu	IV B	Wage, legi	7. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	300	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan	
				Pasar	Sampah		
7. Pasar Umum Kunti	IV B	Wage, legi	7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-	
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-	
			2. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-	
			3. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-	
			4. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-	
			5. Dispensasi perluasan dasaran los (per m ² /hari buka)	300	200	-	
			6. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-	

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
8. Pasar Umum Putat	IV B	Pon	7. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			8. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			9. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-		
			2. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			3. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			4. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Dispensasi perluasan dasaran los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			7. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			8. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			9. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
10. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
9. Pasar Umum Wonosegoro	III B	Pahing	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			7. Hewan Kecil (per ekor/ hari buka)	700	100	-
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
10. Pasar Umum Mongkrong	IV B	Pon, Kliwon	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	300	200	-
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
11. Pasar Umum Juwangi	III A	Wage, Legi	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	1.100	300	

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
12. Pasar Umum Keongwi	IV B	Pon, Legi	2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	900	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.000	200	-
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-
			6. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-
			7. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	10.000	-	-
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek
						Jenis Retribusi:
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
13. Pasar Umum Repaking	IV B	Pon, Legi	2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	300	200	-
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek
			Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
5. UPT Pasar Umum Simo : 1. Pasar Umum Simo	II A	Kliwon, Pahing	3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios dan los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
						1. Toko (per toko/ hari buka)	1.800	300
			2. Kios (per kios/ hari buka)	1.300	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan			
				Pasar	Sampah				
2. Pasar Umum Trantang	IV B	Wage, Legi	4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-			
			5. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-			
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-			
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² / hari buka)	500	200	-			
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	12.500	-	-			
			9. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			10. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			11. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			14. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			15. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			16. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
			Jenis Retribusi:						
						1. Kios (per kios/ hari buka)	600	300	-
						2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
3. Pasar Umum Sambi	III A	Pon, Kliwon	3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			7. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	500	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
						1. Kios (per kios/ hari buka)	1.100	300
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	900	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.000	200	-		

h

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
4. Pasar Umum Walen	IV B	Pahing, Legi	4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	10.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	600	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	300	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
5. Pasar Umum Nogosari	III B	Pon, Kliwon	5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-			
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-			
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-			
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-					
5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² / hari buka)	500	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
6. Pasar Umum Kebonagung	III A	Harian	6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		
			8. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			9. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			12. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	1.100	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	900	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.000	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	500		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	500		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
7. Pasar Umum Ketintang	IV B	Legi	6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² / hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	10.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	10.		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/ hari buka)	600	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/ hari buka)	500	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/ hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di-dalam lingkup pasar (per m ² / hari buka)	300	200	-		
5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-					
6. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
8. Pasar Umum Pengging	II A	Wage, Pahing	7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Toko (per toko/hari buka)	1.800	300	-		
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-		
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-		
			5. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			8. Hewan Kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
9. Pasar Umum Pundung	IV A	Harian	9. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	12.500	-	-		
			10. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			11. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			16. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			17. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	700	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	600	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	700	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
10. Pasar Umum Bangak	IV B	Pon, Kliwon	7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	11.		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan			
				Pasar	Sampah				
11. Pasar Umum Ngancar	III B	11.	8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil			
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati			
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek			
			Jenis Retribusi:						
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-			
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-			
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-			
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-			
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-			
8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati						

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
12 Pasar Umum Teras	III B	Pon, Kliwon	9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	13.		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
13. Pasar Umum Sonorejo	IV B	Pon, Kliwon	10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-		
			7. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			8. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			9. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
10. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	-	Dari NHJ Obyek/Riil				

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan	
				Pasar	Sampah		
6. UPT Ps. Hewan Sunggingan : 1. Pasar Hewan Sunggingan	I B	Pahing	11. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			12. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil	
			13. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati	
			14. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek	
			Jenis Retribusi:				
			1. Toko (per toko/hari buka)	1.800	300	-	
			2. Kios (per kios/hari buka)	1.300	300	-	
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	1.000	200	-	
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	1.100	200	-	
			5. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-	
			8. Hewan Besar (per ekor/hari buka)	3.700	300	-	
			9. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-	
			10. Penginapan ternak (per malam/ekor)	1.000	-	-	
			11. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	12.500	-	-	
12. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati				

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
2. Pasar Hewan Ampel	II C	Kliwon	13. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			14. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			16. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			17. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			18. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			19. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan Besar (per ekor/hari buka)	3.200	300	-		
			8. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	700	200	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
3. Pasar Hewan Karanggede	III B	Legi	9. Penginapan ternak (per malam/ekor)	1.000	-	-		
			10. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-		
			11. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			16. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			17. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-		
			7. Hewan Besar (per ekor/hari buka)	2.700	300	-		

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
			8. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	700	200	-
			9. Penginapan ternak (per malam/ekor)	1.000	-	-
			10. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	7.500	-	-
			11. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			12. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			14. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			15. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil
			16. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati
			17. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek
4. Pasar Hewan Karangjati	IV B	Pahing	Jenis Retribusi:			
			1. Kios (per kios/hari buka)	600	300	-
			2. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	500	200	-
			3. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	600	200	-
			4. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			5. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	300	200	-
			6. Dispensasi perluasan dasaran kios atau los (per m ² /hari buka)	300	200	-

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan		
				Pasar	Sampah			
5. Pasar Hewan Purworejo	II C	Wage	7. Hewan Besar (per ekor/hari buka)	2.000	300	-		
			8. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	500	200	-		
			9. Penginapan ternak (per malam/ekor)	1.000	-	-		
			10. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	5.000	-	-		
			11. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			12. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/lima tahun)	5 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			13. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			14. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			15. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	Dari NHJ Obyek/Riil		
			16. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/warisan	10 %	-	dari NHJ Peraturan Bupati		
			17. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	Dari nilai kontruksi bangunan obyek		
			Jenis Retribusi:					
			1. Toko (per toko/hari buka)	1.200	300	-		
			2. Kios (per kios/hari buka)	900	300	-		
			3. Petak los/Los terbuka (per petak/hari buka)	800	200	-		
			4. Los petak/Los tertutup (per petak/hari buka)	900	200	-		
			5. Pelataran/halaman di dalam lingkup pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-		
6. Halaman di-lingkungan pasar (per m ² /hari buka)	500	200	-					

UPT Pasar	Kelas Pasar	Hari Pasaran	Jenis Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
				Pasar	Sampah	
			7. Dispensasi perluasan dasaran toko, kios atau los (per m ² /hari buka)	500	200	-
			8. Hewan Besar (per ekor/hari buka)	3.200	300	-
			9. Hewan kecil (per ekor/hari buka)	700	100	-
			10. Penginapan ternak (per malam/ekor)	1.000	-	-
			11. Dispensasi Dasaran Sementara/SDDS (per m/tahun)	10.000	-	-
			12. Perpanjangan Hak Sewa Toko (per toko/ tujuh tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			13. Perpanjangan Hak Sewa Kios (per kios/ lima tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			14. Perpanjangan Izin Dasaran Tetap (per los/ lima tahun)	5 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			15. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena jual-beli	10 %	-	- Dari NHJ Obyek/Riil
			16. Mutasi/Balik Nama Hak Sewa Toko atau Kios karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			17. Mutasi/Balik Nama Dasaran Tetap (Los) karena jual-beli	10 %	-	- Dari NHJ Obyek/Riil
			18. Mutasi/Balik nama dasaran tetap (Los) karena hibah, wasiat/ warisan	10 %	-	- dari NHJ Peraturan Bupati
			19. Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas pasar	10 %	-	- Dari nilai kontruksi bangunan obyek

BUPATI BOYOLALI, /



SENO SAMODRO

